

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0021/DIR/KSEI/0720**

**TENTANG**

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR V-D  
TENTANG  
INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN EFEK TANPA PEMBAYARAN DANA DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa pemindahbukuan Efek tanpa pembayaran dana di KSEI merupakan mekanisme yang dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening untuk mendukung pelaksanaan kewajiban penyelesaian Transaksi Efek di KSEI.
- b. Bahwa guna meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan instruksi pemindahbukuan Efek tanpa pembayaran dana di KSEI oleh Pemegang Rekening, maka KSEI memandang perlu untuk mengatur dan menyempurnakan ketentuan mengenai penggunaan instruksi pemindahbukuan efek tanpa pembayaran dana di KSEI, termasuk penggunaan instruksi *Free of Payment* yang telah diatur dalam peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi *Free of Payment* (Lampiran Keputusan Direksi KEP-0037/DIR/KSEI/1215 tentang Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi *Free of Payment*).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi *Free of Payment*.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 Tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2019).
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- f. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-658/PM.21/2020 tanggal 11 Juli 2020 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.
  - 2. Kewajiban pencantuman kode referensi (*common reference*) dalam hal instruksi *Free of Payment* digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam Pemegang Rekening yang sama (*within member*) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.4. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI, mulai berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.
  - 3. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI, Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi *Free of Payment* (Lampiran Keputusan Direksi KEP-0037/DIR/KSEI/1215 tentang Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi *Free of Payment*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - 4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.

- Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juli 2020

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur